

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu dari banyaknya tantangan besar yang harus dihadapi di zaman ini adalah korupsi. Korupsi merupakan penyakit sosial yang serius di masyarakat, karena dampaknya dapat merusak perekonomian dan sektor lain seperti hukum, politik, lingkungan, dan ketahanan nasional¹. Fenomena korupsi tidak lepas kaitannya dengan perekonomian negara yang masih tergolong rendah. Akibat dari keadaan ekonomi negara rendah, beberapa penduduk merasa tidak puas dalam kebutuhannya, sehingga mencari cara agar dapat terpenuhi kepuasan hidupnya, salah satunya melakukan korupsi².

Melihat realita yang ada, di Indonesia terdapat 169 kasus yang tercatat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang semester satu pada tahun 2020 yang lalu³. Adapun catatan statistik tindak pidana korupsi berdasarkan situs resmi KPK, bahwasanya sejumlah 33 kasus korupsi dijerat oleh anggota DPR dan DPRD, dan 91 kasus dijerat pejabat swasta selama tahun 2019-2020⁴. Selain itu, data dari

¹ Hendi Sudiantoro dan Rehnalemken Ginting, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Recidive*. Vol 8 No.1, Mei-Agustus 2016, hlm. 1


² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009 hlm. 29

³ Kompas.com, "ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020> pada 3 Maret 2021

⁴ Kpk.go.id, "Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan", diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> pada 11 Maret 2021

Goodstats.id, menunjukkan adanya peningkatan persepsi korupsi sebagaimana yang tertera pada gambar berikut⁵:

Gambar 1.1
Tren Tingkat Korupsi di Indonesia Tahun 2012-2021



Sumber: <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-korupsi-di-indonesia-IWZN8>

Berdasarkan gambar di atas, skor IPK Indonesia mencapai angka indeks tertinggi dalam 1 dekade terakhir yaitu sebesar 40 poin pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda, seperti tahun 2016 dan 2017 angka indeks persepsi korupsi Indonesia turun menjadi 37 poin. Hal ini merupakan pertama kalinya tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dalam 1 dekade terakhir. Selanjutnya pada tahun 2021, angka indeks persepsi korupsi Indonesia kembali membaik ke angka 38 poin.

⁵ Goodstats.id, “Menilik Statistik Korupsi di Indonesia”, diakses dari <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-korupsi-di-indonesia-IWZN8> pada Senin 28 November 2022

Dari data-data yang mencatat angka kasus korupsi tersebut, korupsi yang mewabah di Indonesia sudah semestinya menjadi prioritas dalam penanganannya. Selain pemerintah, masyarakat juga turut andil untuk bertanggung jawab akan hal tersebut. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41 Ayat (1) yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan:

“peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum”.

Maksud dari ‘masyarakat’ itu sendiri dalam hal ini merupakan orang perseorangan atau kelompok orang. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Organisasi Masyarakat Sipil atau *Civil Society Organization* berhak ikut andil dan berperan serta untuk memberantas korupsi.

OMS atau CSOs sendiri dalam membentuk jaringan masyarakat sipil memiliki peran vital dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dalam hal ini yaitu korupsi. Upaya pemberantasan korupsi oleh sekelompok masyarakat khususnya OMS diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kasus korupsi itu sendiri, mengingat OMS memiliki peran yang lebih menonjol ketika peran pemerintah dinilai

tidak optimal. Terlebih, jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun akibat maraknya kasus korupsi yang dijerat oleh pemegang kekuasaan, maka OMS memiliki potensi dalam berkontribusi lebih untuk pemberantasan korupsi.

Penelitian ini terfokus kepada peranan OMS anti korupsi di Kabupaten Batang. Pada tahun 2012, mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro terjerat kasus korupsi dan dilaporkan oleh LSM setempat, yakni Gerakan Tangkap Koruptor (Gertak). Gertak juga melaporkan Sri Sugiarti selaku Kabag Keuangan Pemda Kabupaten Batang, sebagai pelaku korupsi. Meski demikian, setelah berhasil menguak 2 kasus korupsi, Gertak tidak bergerak ataupun melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi lagi.

Tahun 2015 pasca menghilangnya Gertak, berdirilah organisasi masyarakat yang bergerak dalam isu anti korupsi baru bernama Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Batang. Organisasi ini diprakarsai oleh Basri Budi Utomo yang saat ini menjabat sebagai Pimpinan Pusat GNPK-RI. Fokus pergerakan yang dilaksanakan adalah dengan persentase 70% untuk pencegahan, 20% untuk pemberantasan, dan 10% untuk pergerakan anti korupsi lainnya⁶. Berbeda halnya dengan LSM Gertak, eksistensi GNPK-RI Kabupaten Batang masih melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi bahkan hingga saat ini.

Kemudian pada tahun 2017, LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Batang secara resmi terbentuk. Dibentuknya GMPK Kabupaten

⁶ VisiNews, "Erlangga Pimpin PD GNPK RI Kab. Batang 2021-2026, Ini Struktur Lengkapnya", diakses dari <https://visi.news/erlangga-pimpin-pd-gnpk-ri-kab-batang-2021-2026-ini-struktur-lengkapnya/> diakses pada Kamis 29 Desember 2021

Batang didasari atas kekhawatiran terhadap perilaku Kepala Desa di beberapa daerah yang tidak berkenan didampingi dalam pengelolaan dana desa, sehingga hal ini dinilai rawan adanya tindakan korupsi dana desa. GMPK menilai kerawanan korupsi yang harus dicegah, antara lain di lokasi rawan korupsi, seperti bea cukai, pajak, termasuk dana desa⁷. Meski terbentuk dengan semangat anti korupsi yang tinggi, GMPK Kabupaten Batang secara perlahan menghilang dan tidak melanjutkan gerakan-gerakan pencegahan ataupun pemberantasan korupsi lagi sejak tahun 2020.

Eksistensi OMS anti korupsi diharapkan memiliki peranan yang besar terhadap pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang. Adanya dinamika OMS anti korupsi yang bergerak aktif maupun pasif dalam kurun waktu tertentu, menunjukkan bahwa OMS itu sendiri menyadari adanya potensi-potensi korupsi di beberapa lingkup. Pengawasan isu korupsi yang tidak dibarengi dengan upaya pencegahan dan pemberantasan dinilai tidak efektif untuk menghasilkan suatu sistem yang bersih dari korupsi. Di Kabupaten Batang, kasus korupsi itu sendiri masih ada dan masih memerlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya.

OMS anti korupsi di Kabupaten Batang yang dulunya bergerak cepat dan dinilai berani melaporkan pejabat korup, kini perlahan mengalami penurunan peranan dalam pemberantasan korupsi khususnya di tahun 2019-2020. Eksistensi OMS anti korupsi juga dipertanyakan apakah saat ini masih melakukan upaya-upaya pemberantasan.

⁷ Suaramerdeka.com, "GMPK Batang Diharapkan Lebih Efektif Mengawasi Perilaku Korup", diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0430832/gmpk-batang-diharapkan-lebih-efektif-mengawasi-perilaku-korup?page=all> pada Kamis 29 Desember 2021

Maka dari itu, dilakukan penelitian untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh OMS anti korupsi yang ada dan pernah ada di Kabupaten Batang berkaitan dengan peranannya dalam pemberantasan korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Batang dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020?
2. Apa hambatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang pada tahun 2019-2020 serta apa saja faktor yang menghambat dalam prosesnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Sebagai pengembangan disiplin ilmu pemerintahan berkaitan dengan konsep masyarakat sipil.
2. Harapannya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi organisasi masyarakat sipil maupun mahasiswa secara akademis untuk bahan pembelajaran mengenai peranan Organisasi Masyarakat Sipil dalam memberantas korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini terdapat manfaat praktis, di antaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman dalam menerapkan disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah secara nyata.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi serta dorongan masyarakat Kabupaten Batang untuk turut serta memberantas korupsi.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Batang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini selain dari lapangan, juga menggunakan tinjauan pustaka untuk acuan pembandingan. Menurut tinjauan peneliti, penelitian yang mengulas secara spesifik tentang “Bagaimana Peranan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Batang pada Tahun

2019-2020” belum ada sebelumnya. Namun demikian, penelitian yang berkaitan dengan peranan LSM ataupun OMS lainnya dalam memberantas korupsi sudah banyak dilakukan sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Astuti (2014) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa LSM memiliki peranan strategis dalam pemberantasan korupsi di Kota Semarang. Upaya pemberantasan korupsi tersebut dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sikap intoleran terhadap pelaku korupsi, dan juga penekanan aksi dengan mengajak LSM lain di Kota Semarang. Namun demikian, upaya preventif melalui pendidikan anti korupsi masih belum terlaksana. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan dana, sehingga hanya mengandalkan pada mitra⁸.

Kedua, Wardhana (2014) dalam penelitian menjelaskan bahwa peranan yang dimiliki oleh LSM dalam mengungkap tindak pidana korupsi Jalan Lingkar Kota Salatiga di antaranya; menekan pelaku; menggabungkan bukti dan keterangan penting; sebagai sumber informasi bagi pihak yang memiliki wewenang; menyebarkan informasi agar masuk ke media dan menarik perhatian berbagai pihak; sebagai advokat pemerintah untuk pemerintahan yang baik⁹.

Ketiga, Setiabudhi (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ruang gerak LSM diakui keberadaannya meskipun tidak sejajar dengan lembaga-lembaga negara

⁸ Puji Astuti, “LSM dan Gerakan Anti Korupsi: Analisis Peran LSM dalam Membangun Kesadaran Anti Korupsi dan dalam Memerangi Tindak Pidana Korupsi di Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 13 No. 2, Agustus 2014, hlm. 51-62

⁹ Wardhana Pramadhika Ferdhian Kusuma, dkk, “Peran LSM Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Jalan Lingkar Kota Salatiga”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 3 No. 2, Maret 2014, hlm. 186-195

seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Secara yuridis, ruang gerak LSM masih sangat terbatas karena belum ada penjabaran terkait hak-hak LSM khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi¹⁰.

Keempat, Trisnawati (2015) dalam penelitian disertasinya, menjelaskan bahwa LSM Pattiro berpartisipasi aktif dengan cara melakukan training advokasi, kampanye anti korupsi, membentuk komunitas masyarakat dampingan untuk memberikan pendidikan anti korupsi. Meski demikian, LSM Pattiro juga memiliki kendala dalam pergerakannya. Terdapat kendala eksternal, yakni pemerintah yang kurang transparan, dan juga kendala internal, yakni keterbatasan SDM dan ketergantungan dana dari lembaga donor¹¹.

Kelima, Rahmandani dan Samsuri (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi didorong oleh berbagai pihak, khususnya pihak masyarakat sipil yakni LSM MCW yang memiliki peran dalam mewujudkan prinsip-prinsip anti korupsi di daerah. MCW memiliki prinsip *zero tolerance for corruption*¹².

Keenam, Bunga, dkk (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat perlu ikut serta memberantas korupsi. Bentuk peranan masyarakat dapat berupa

¹⁰ IK. Rai Setiabudhi, "Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 4 No. 1, 2014, hlm. 39-61

¹¹ Oktaria Trisnawati, "Aktualisasi Tata Kelola (Good Governance) LSM PATTIRO (Kajian dalam Isu Pencegahan Korupsi di Kota Semarang)", *Skripsi*, (Semarang: UNNES, 2015), hlm. 59-76

¹² Fahdian Rahmandani dan Samsuri, "*Malang Corruption Watch* sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Guna Membangun Budaya Anti-Korupsi di Daerah", *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, Vol 21 No. 1, Juni 2019, hlm. 49-59

kontrol sosial untuk mendidik para warga. Dengan menekankan peran tersebut, perilaku korupsi dapat dicegah sejak dini¹³.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwasanya penelitian yang sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Perbedaan yang paling menonjol ialah lokasi penelitian dan OMS yang akan diteliti. Selain itu, yang menjadi pembeda dengan yang terdahulu yaitu penelitian ini tidak hanya mencari jawaban dari peranan OMS dalam pemberantasan korupsi, melainkan menganalisa, apa faktor yang menjadi penghambat bagi OMS yang melakukan agenda anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mana variasi metode dari penelitian terdahulu khususnya dalam meneliti peran OMS.

OMS pada lingkup lokal di beberapa tempat mempunyai kekhasan dan karakteristik masing-masing. Sama halnya dengan penelitian ini, keunikan dari OMS yang akan diteliti terletak pada dinamika OMS anti korupsi yang ada kemudian hilang. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini melibatkan LSM dan Ormas sekaligus untuk menjawab pertanyaan bagaimana peranannya dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk diteliti sebagai lanjutan dari kajian relasi masyarakat sipil kaitannya dengan gerakan anti korupsi.

¹³ Marten Bunga, dkk, "Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Law Reform*, Vol 15 No. 1, 2019, hlm. 85-97

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Civil Society Organizations

Civil Society Organizations (CSO) merupakan representasi dari sebuah konsep masyarakat sipil dalam kehidupan riil masyarakat. CSO adalah domain besar yang mencakup banyak aktor seperti kelompok kepentingan dan *Non-Government Organizations* (NGO) atau organisasi non-pemerintah. Gordon White mendefinisikan CSO sebagai: “Asosiasi menengah antara negara dan keluarga yang dihuni oleh organisasi terpisah dari negara. Menikmati otonomi dalam hubungannya dengan negara dan dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat untuk melindungi atau memajukan kepentingan atau nilai mereka”¹⁴. Dengan kata lain bahwa CSO merupakan kelompok atau asosiasi masyarakat yang berada di luar struktur pemerintah dan bukan bagian dari birokrasi pemerintah.

Lebih lengkap Tocqueville, memberikan karakteristik CSO dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara justru merupakan sumber legitimasi keberadaan negara kendati pihak yang pertama tidak dapat sepenuhnya mengontrol pihak yang terakhir¹⁵. Studi pembahasan tentang CSO tidak lepas kaitannya dengan pembahasan proses demokratisasi. CSO yang mana merupakan bagian dari masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam menjatuhkan rezim-rezim otoriter.

¹⁴ Vaibhav Goel dan Manoj Kr. Tripathi, “The Role of NGOs in the Enforcement of Human Rights: An Overview”, *The Indian Journal of Political Science*, Juli – September 2010, Vol 71 No. 3, hlm. 771

¹⁵ Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 29

Secara umum, CSO memiliki tiga fungsi, yakni pemberdayaan, advokasi, dan kontrol sosial. Pertama, fungsi pemberdayaan, yaitu melalui aksi pengembangan kapasitas kelembagaan, produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat, termasuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangun keswadayaan, menjaga kemandirian, menggalang partisipasi, dan memperkuat hak-hak warga negara. Fungsi ini diaktualisasikan lewat jalur pendidikan, pelatihan, pengorganisasian, pengerahan, dan penjelajahan metodologi alternatif yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Kedua, fungsi advokasi yaitu dengan membantu memperkuat kekuatan politik masyarakat dalam menghadapi pemerintah. Fungsi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan pemerintah agar merumuskan dan mengesahkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketiga, fungsi kontrol sosial, yaitu sebagai kekuatan pengimbang dalam mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi serta manipulasi negara maupun dunia masyarakat ekonomi terhadap masyarakat. Peran kritis, politis, konflik-tual, dan transformatif ini biasanya dimainkan melalui advokasi kebijakan, lobi, pernyataan politik, petisi, protes, dan aksi unjuk rasa¹⁶.

Dalam penelitian ini, CSO yang diteliti adalah LSM dan Ormas, khususnya di Kabupaten Batang. Keduanya merupakan CSO yang bergerak pada isu yang sama yakni anti korupsi. Melalui teori ini, penelitian ini akan mencoba mengamati upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan CSO dengan menjalankan ketiga fungsinya sebagai representasi masyarakat sipil.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 31

1.6.2 Anti Korupsi

Defnisi dari istilah korupsi yaitu penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi¹⁷. Faktor penyebab korupsi sangat erat kaitannya dengan aspek budaya (hukum), maka perlu suatu gerakan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi di tengah masyarakat Indonesia, sehingga akan menjadi motor penggerak bagi bekerjanya hukum. Hal ini nantinya memunculkan metode-metode yang diperlukan untuk memperkuat tindakan anti korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi.

Mengingat bahwa, rangkaian mekanisme dan proses antikorupsi tertentu dipandang paling mungkin memiliki dampak. Negara dengan pembagian kekuasaan yang jelas dan budaya transparansi dan akuntabilitas mungkin ingin mempertimbangkan untuk memberdayakan independen lembaga anti-korupsi yang kuat untuk melihat dugaan pelanggaran ringan¹⁸. Dalam hal ini mekanisme anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya.

Kemudian Shah dan Schacter melangkah lebih jauh dengan menempatkan negara bagian yang mendapat skor baik di sebagian besar indikator dalam kategori 'kualitas baik' yang didefinisikan secara luas. Kategori ini umumnya cocok dengan negara bagian di mana 'dasar tata kelola' cukup baik. Adapun analisis tingkatan

¹⁷ Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed), S. Maimoen (terj), *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 49

¹⁸ Dan Hough, *Corruption, Anti-Corruption and Governance*, London: Palgrave Macmillan, 2013, hlm. 43

kualitas tata kelola pemerintahan kaitannya dengan mekanisme ataupun metode anti-korupsi yang ideal, dapat dilihat pada tabel berikut¹⁹:

Tabel 1.1
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Mekanisme Anti-korupsi

Level Korupsi	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Metode Anti-korupsi yang Dihipotesiskan
Tinggi	Buruk	Menetapkan aturan hukum; memperkuat partisipasi dan akuntabilitas institusi; mendirikan piagam warga negara; memperkenalkan peradilan kemerdekaan; menerapkan kebijakan ekonomi reformasi.
Medium	Cukup	Desentralisasi dan reformasi kebijakan ekonomi, meningkatkan pengawasan parlemen dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen publik.
Lemah	Baik	Membentuk lembaga anti korupsi; memperkuat akuntabilitas keuangan; meningkatkan kesadaran publik yang resmi dan mendorong anti-janji suap; melakukan penuntutan tingkat tinggi.


Sumber: Dan Hough, *Corruption, Anti-Corruption and Governance*.

Berdasarkan tabel, dapat dilihat apabila insiden korupsi yang meninggi, maka sedikit strategi antikorupsi harus mencakup taktik yang ditargetkan secara sempit pada koruptor perilaku dan semakin harus fokus pada dasar fitur yang luas dari lingkungan pemerintahan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 44

Dengan demikian, teori tentang anti korupsi dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat bagaimana agenda anti korupsi yang dijalankan oleh OMS di Kabupaten Batang melihat pada situasi tata kelola pemerintahan yang ada.

1.7 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Data Penulis

1.8 Definisi Konseptual dan Operasional

1.8.1 Definisi Konseptual

1.8.1.1 Civil Society Organizations

Civil Society Organizations (CSO) atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan bagian dari *civil society* yang mana terdapat asosiasi atau sekumpulan orang yang secara sukarela mengatur dirinya sendiri dan yang mewakili berbagai kepentingan dan ikatan. CSO dapat mencakup organisasi berbasis masyarakat, organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintah. CSO tidak merepresentasikan kepentingan komersial dan mengorganisasikan dirinya secara mandiri bersama dengan anggota yang bergabung secara sukarela dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan publik.

1.8.1.2 Gerakan Anti Korupsi

Gerakan anti korupsi merupakan serangkaian tindakan dan upaya yang dilakukan masyarakat dalam memberantas korupsi. Gerakan anti korupsi ditujukan untuk membangun, mengawasi, dan mengawal sistem anti korupsi dari upaya pelemahan dan mematikan pemberantasan korupsi.

1.8.2 Definisi Operasional

1.8.2.1 Civil Society Organizations

Operasionalisasi CSO dapat dilihat dengan indikator berikut:

- Dasar pembentukan CSO

- Tingkat partisipasi
- Peranannya yang dimiliki
- Output yang dihasilkan, berupa kasus korupsi yang ditindak

1.8.2.2 Gerakan Anti Korupsi

Operasionalisasi korupsi dapat dilihat dengan indikator berikut:

- Jenis kegiatan anti korupsi
- Metode yang digunakan dalam pemberantasan korupsi
- Efektivitas tindakan yang dilakukan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, adalah penelitian menjelaskan gambaran kondisi atau peristiwa. Data yang diperoleh murni bersifat deskriptif, agar tidak dimaksudkan untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau mempelajari implikasi²⁰. Metode kualitatif memiliki kelebihan yaitu sangat fleksibel bagi peneliti untuk menentukan langkah-langkah penelitian. Hasil dari penggunaan penelitian jenis kualitatif deskriptif adalah data deskriptif yang berbentuk perkataan dari beberapa orang atau tingkah laku yang diteliti. Kualitatif deskriptif dapat mendeskripsikan dan merangkum situasi yang berbeda, situasi yang berbeda atau hal-hal sosial yang berbeda yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian, mencoba untuk membawa hal ini ke muka sebagai fitur, karakter, ciri, model, tanda. atau deskripsi situasi atau fenomena tertentu²¹.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adapun fokus lokasi untuk mencari data adalah di Kecamatan Batang, Kecamatan Tulis, dan Kecamatan Warungasem. Lokasi tersebut dipilih setelah menyesuaikan lokasi sekretariat organisasi dan tempat subjek penelitian.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 7

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 67-68

1.9.3 Subjek Penelitian

Moleong (1990) dalam mengatakan bahwa subjek penelitian merupakan orang yang menjadi latar penelitian, orang yang menginformasikan mengenai keadaan dan situasi lingkungan penelitian. Beberapa faktor yang harus dilihat peneliti dalam menentukan topik penelitian yaitu: (1) Yang bersangkutan sudah terikat dengan bidang kajian yang mana harus bersifat jangka panjang dan intensif. (2) Yang bersangkutan yang sangat terlibat dalam ruang penelitian. (3) Yang bersangkutan mempunyai waktu untuk dimintai keterangan demi keperluan penelitian²². Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah narasumber-narasumber yang pernah dan sedang aktif di OMS yang bergerak di bidang anti korupsi, juga pihak-pihak yang bersangkutan ataupun menjadi sasaran pengawasan OMS anti korupsi. Daftar narasumber tersebut antara lain:

1. Taufik Surojo (Ketua GMPK Kabupaten Batang)
2. Radita Erlangga (Ketua GNPk RI Kabupaten Batang)
3. Wahyu Ardianto (Mantan Anggota LSM GERTAK)
4. Widodo (Kepala Desa Ponowareng, Tulis)
5. Yanto (Sekretaris Desa Warungasem)

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014, hlm. 61

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

1.9.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang berasal murni dari sumbernya, kemudian diamati dan direkam untuk pertama kalinya. Ketika data digunakan oleh seseorang yang tidak terlibat langsung dalam penelitian, itu menjadi data sekunder²³. Objek penelitian yang menjadi sumber dari data penelitian adalah anggota OMS anti korupsi dan juga mereka yang pernah ikut serta dalam pelaporan kasus korupsi oleh OMS.

1.9.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan, atau publikasi lainnya. Jadi, data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya²⁴. Pada penelitian ini, data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi informasi. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data OMS di Kabupaten Batang, data kasus korupsi dari sistem informasi penelusuran perkara, dan data statistik yang relevan dari BPS Kabupaten Batang

²³ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 2002, hlm. 55

²⁴ *Ibid*, hlm. 56

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1.9.5.1 Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, umumnya seorang informan merupakan sumber data utama (primer). Teknik wawancara merupakan suatu cara mencari data dengan melakukan perbincangan antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara petunjuk umum, yang mengharuskan pewawancara menyusun struktur atau garis besar topik berupa petunjuk wawancara. Diskusi atau pertanyaan wawancara tidak boleh melampaui kerangka yang telah disiapkan, sehingga pertanyaan dapat disusun secara fleksibel dengan jalannya percakapan dan keadaan orang yang diwawancarai²⁵.

Pada saat hendak melakukan wawancara, peneliti terkendala mencari kontak narasumber untuk meminta kesediaan wawancara. Peneliti juga sempat mendapat penolakan dari narasumber LSM GMPK, lantas disarankan untuk mewawancarai ketuanya secara langsung, meskipun mendapat respon yang cukup lama. Adapun 2 narasumber yang tidak berkenan direkam yakni ketua LSM GMPK dan Kepala Desa Warugasem, sehingga peneliti merangkum hasil wawancara dengan singkat sesuai dengan pertanyaan. Secara umum, kegiatan wawancara ini menghasilkan data yang dibutuhkan peneliti.

²⁵ Nugrahani, *Op.Cit*, hlm. 126

1.9.5.2 Observasi

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Observasi dapat membuat peneliti menjadi sistematis dalam mendokumentasi merefleksikan aktivitas dan interaksi subyek penelitian. Peneliti akan mencatat dan merekam dengan cermat sesuatu yang terlihat dan terdengar dalam proses observasi apabila berhubungan dengan topik dan pertanyaan yang ingin diteliti²⁶. Peneliti melakukan observasi dengan waktu yang tidak menentu. Observasi dilakukan di Rumah Joglo Pasekaran yang kerap dijadikan tempat diskusi LSM dalam hal ini didominasi LSM GMPK. Observasi ini berjalan sebentar karena Rumah Joglo Pasekaran berpindah kepemilikan yang sekarang menjadi sebuah kafe, dan peneliti kehilangan informasi ke mana diskusi LSM berpindah tempat.

Peneliti juga beberapa kali melewati sekretariat GNPk-RI namun tempat tersebut selalu tertutup, sehingga dalam tahap lebih lanjut yakni wawancara, peneliti memutuskan untuk mengunjungi tempat kerja narasumber dengan izin sebelumnya. Kemudian peneliti juga menghadiri 2 desa yang mana desa tersebut pernah ada kasus korupsi Dana Desa. Peneliti beberapa kali diarahkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar balai desa untuk bertemu dengan perangkat desa secara langsung ketika ditanya tentang kasus korupsi yang merugikan desa tersebut.

²⁶ *Ibid*, hlm. 132

1.9.6 Analisis Data

Analisis data adalah tahapan lanjutan dari pengumpulan data. Analisis data menjadi langkah penting dalam penelitian karena dapat memecahkan masalah. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna kecuali dianalisis. Data mentah harus dikategorikan dalam kelompok dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis²⁷. Berhubung penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka bentuk data yang didapat berupa kata-kata dari hasil wawancara, sehingga dalam tahap analisis data peneliti melakukan 3 langkah, di antaranya:

a. Reduksi Data

Di tahap reduksi data, peneliti memisahkan, memfokuskan, dan penyederhanaan data dari semua informasi yang diperoleh selama proses penggalian data. Tujuannya agar memusatkan data sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti menjumpai narasumber yang menjawab pertanyaan dengan diimbahi cerita pengalaman pribadi yang tidak ada kaitannya dengan penelitian, sehingga hal-hal tersebut dipangkas agar fokus penelitian tidak kesana-kemari

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah susunan keterangan yang disajikan melalui bahasa penelitian yang mudah, logis, dan sistematis, berupa narasi dan deskripsi yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 169

lengkap, yang muncul sesuai dengan temuan pokok dalam isi reduksi data. untuk mengerti²⁸. Peneliti melakukan penyajian data secara untuk mempermudah memahami data-data yang disampaikan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini adalah proses penafsiran terhadap hasil analisis data. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian sehingga di dalamnya harus memuat jawaban atas pertanyaan rumusan masalah. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini didukung oleh data-data valid sesuai dengan temuan yang telah diolah.

²⁸ *Ibid*, hlm. 175